



PENETAPAN

Nomor 0282/Pdt.P/2023/PA.Bks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Prihartini binti Harjo Prayitno, lahir di Jakarta, 07 Mei 1945 (umur 78 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, tidak bekerja, Tempat Tinggal di Jalan Johar Utara V Blok I 7/1, RT. 001 RW. 028, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Selanjutnya disebut "Pemohon I";

Estu Handayani binti Suparmin, lahir di Jakarta, 02 Maret 1968 (umur 55 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan Cempaka I Blok L2 Nomor 27, RT. 002 RW. 015, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Selanjutnya disebut "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Mei 2023 mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang terdaftar di

Hal. 1 dari 15 Put. No. 0282/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 05 Juni 2023, dengan Nomor Register 0282/Pdt.P/2023/PA.Bks yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

- 1.** Bahwa, telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama **Tusilah binti Harjo Prayitno** pada tanggal 05 Maret 2020, berdasarkan Izin Baru Tanah Makam Nomor: 503/IPTM/Kep.0411/DPMPTSP.PPJU/OL/20, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi, tertanggal 18 Maret 2020;
untuk selanjutnya disebut sebagai **Pewaris I**;

TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT PERKAWINAN PEWARIS :

- 2.** Bahwa, **Pewaris I (Tusilah binti Harjo Prayitno)** adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama:
- 2.1 Ayah: **Harjo Prayitno bin Fulan**, yang mana telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 15 Mei 1980;
2.2 Ibu: **Siti Maemunah binti Fulani**, yang mana telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 1994;
- 3.** Bahwa, semasa hidupnya **Pewaris I** menikah dengan seorang laki-laki bernama **Achmad Busli bin Busli**, pada tanggal 20 Juli 1968 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Kota Bekasi, sesuai Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor:B-325/KUA.09.03.5/PW.01/5/2023, tertanggal 12 Mei 2023;
- 4.** Bahwa, dari pernikahan **Pewaris I** dengan **Achmad Busli bin Busli**, tersebut tidak dikaruniai anak;
- 5.** Bahwa, Suami **Pewaris I** yang bernama **Achmad Busli bin Busli** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1990, berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor 474/18-KI.Pgs yang dikeluarkan dari Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, tertanggal 11 Mei 2023;
- 6.** Bahwa, **Pewaris I** memiliki 2 (dua) orang saudara kandung yang bernama;
- 1) **Murtiningsih binti Harjo Prayitno**, Perempuan, lahir di Jakarta 06 April 1939;

Hal. 2 dari 15 Put. No. 0282/Pdt.P/2023/PA.Bks



- 2) **Prihartini binti Harjo Prayitno**, Perempuan, lahir di Jakarta, 07 Mei 1945;
7. Bahwa, sebagaimana riwayat **Pewaris I** di atas, maka **Pewaris I** meninggalkan 2 (Dua) orang ahli waris yang bernama:
- 1) **Murtiningsih binti Harjo Prayitno** (saudara kandung)
 - 2) **Prihartini binti Harjo Prayitno** (saudara kandung);
8. Bahwa, saudara kandung **Pewaris I** yang bernama **Murtiningsih binti Harjo Prayitno** telah meninggal dunia pada 23 November 2021 berdasarkan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi Nomor 503/IPTM/Kep.0844/DPMPTSP.PPJU/OL.22 tertanggal 17 Maret 2022; Selanjutnya disebut sebagai **Pewaris II**;
9. Bahwa, **Pewaris II (Murtiningsih binti Harjo Prayitno)** semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Suparmin bin Atmodimedjo** pada tanggal 05 April 1967 Yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Senen Kota Jakarta Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 62029/66 tertanggal 05 April 1967;
10. Bahwa, **Pewaris II (Murtiningsih binti Harjo Prayitno)** dengan **Suparmin bin Atmodimedjo** dalam pernikahan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Estu Handayani binti Suparmin**, Perempuan, lahir di Jakarta, 02 Maret 1968;
11. Bahwa, sebagaimana riwayat **Pewaris II** di atas, maka **Pewaris II** meninggalkan seorang ahli waris yang bernama **Estu Handayani binti Suparmin** (anak kandung);
12. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris, dan oleh karena **Pewaris I** meninggalkan 2 (Dua) ahli waris 2 (Dua) orang saudara kandung, dan **Pewaris II** meninggalkan seorang ahli waris yaitu seorang anak kandung, yang namanya tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris;
13. Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk keperluan administrasi tanah serta bangunan dengan nomor SHM 10097 atas nama

Hal. 3 dari 15 Put. No. 0282/Pdt.P/2023/PA.Bks



Pewaris (**Tusilah binti Harjo Prayitno**) serta untuk kepentingan administrasi dan kepentingan hukum lainnya;

14. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Para Pemohon telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

15. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memeriksa permohonan ini serta selanjutnya berkenan menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris I (**Tusilah binti Harjo Prayitno**) telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2020;
3. Menetapkan nama-nama dibawah ini:

- 1) **Murtiningsih binti Harjo Prayitno** (saudara kandung);
- 2) **Prihartini binti Harjo Prayitno** (saudara kandung);

Sebagai Ahli Waris dari Pewaris I (**Tusilah binti Harjo Prayitno**);

4. Menyatakan Pewaris II (**Murtiningsih binti Harjo Prayitno**) telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2021;
5. Menetapkan ahli waris dari Pewaris II (**Murtiningsih binti Harjo Prayitno**) yaitu **Estu Handayani binti Suparmin** (anak kandung);
Sebagai Ahli Waris dari Pewaris II (**Murtiningsih binti Harjo Prayitno**)
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menetapkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberi penjelasan kepada para Pemohon tentang akibat dari penetapan ahli waris yang diajukan

Hal. 4 dari 15 Put. No. 0282/Pdt.P/2023/PA.Bks



oleh Pemohon, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran posita/dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Prihartini, nomor 3275054705450006 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Bekasi tanggal 16-05-2012, ternyata cocok dengan aslinya (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Estu Handayani, nomor 3275054203680014 tanggal 14-05-2018 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Bekasi, ternyata cocok dengan aslinya (P.2).
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Prihartini nomor 3275-LT-23022016-0062 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Bekasi tanggal 24 Februari 2016, ternyata cocok dengan aslinya (P.3).
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Estu Handayani nomor 94/1968 yang dikeluarkan Pemerintah Kecamatan Kali Baru Timur Ibu Kota Jakarta tanggal 30-02-1968, ternyata cocok dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Achmad Busli dengan Tusilah nomor 160/1968 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen tanggal 12 Mei 2023, ternyata cocok dengan aslinya (P.5).
6. Fotokopi Izin Baru Tanah Makam atas nama Tusilah nomor. 503/IPTM/Kep.0411/DPMPTSP.PPJU/OL..20 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, tertanggal 21 Desember 2018, ternyata cocok dengan aslinya (P.6).
7. Fotokopi Surat Kematian atas nama Achmad Busli nomor. yang dikeluarkan oleh 474/12/-KI.Pgs yang

Hal. 5 dari 15 Put. No. 0282/Pdt.P/2023/PA.Bks



dikeluarkan oleh Lurah Pengasinan, tertanggal 11 Mei 2023, ternyata cocok dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya (P.7).

8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 28 September 2022 yang dicatat dan ditandatangani Lurah Pengasinan dan dicatat serta ditandatangani Camat Rawalumbu, Kota Bekasi, ternyata cocok dengan aslinya (P.8);

9. Foto kopi SHM nomor 10097 atas nama Tusilah binti Harjo Prayitno, ternyata cocok dengan aslinya (P.12)

B. Saksi-saksi

1. Mu'tashim Billah bin Moch. Saleh Effendi, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Jln. Pinus V, Blok B.4. No.18, RT 001, RW 005, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon I;
- Bahwa Tusilah adalah anak kandung pasangan suami istri bernama Harjo Prayitno dengan Siti Maemunah;
- Bahwa Tusilah telah meninggal dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 05 Maret 2020 di Kota Bekasi karena sakit.
- Bahwa ayah dan ibu dari Tusilah bernama Harjo Prayitno dan Siti Maemunah telah terlebih dahulu meninggal dari Tusilah;
- Bahwa, diakhir hayatnya Tusilah tetap tidak punya keturunan, dan beragama Islam;
- Bahwa suami, ayah dan ibunya telah terlebih dahulu meninggal dunia dari Tusilah;
- Bahwa Murtiningsih / Saudara kandung Tusilah telah meninggal dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 23 November 2021 di Kota Bekasi karena sakit, dengan meninggalkan 1 orang anak nama Estu Handayani, yang masih hidup.

Hal. 6 dari 15 Put. No. 0282/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara kandung Pewaris dan anak dari Murtiningsih mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Bekasi untuk keperluan pengurusan aset / SHM atas nama Tusilah yang terkait atas nama Pewaris (Tusilah) serta untuk kepentingan administrasi dan kepentingan hukum lainnya.
- 2. Sugeng Riadi bin Joko Budiono, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jln. Angana Raya Blok D.2. No. 6, RT 003, RW 025, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, di bawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai Tetanga Pemohon II.
 - Bahwa saksi sudah sejak lama mengetahui Tasilah adalah sebagai anak kandung dari pasangan suami istri Harjo Prayitno dengan Siti Maemunah;
 - Bahwa Tasilah telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2020 karena sakit;
 - Bahwa, diakhir hidupnya Tasilah tetap tidak punya keturunan, beragama Islam;
 - Bahwa suami dan kedua orang tua Pewaris bernama : Achmad Busli, Harjo Priyatno dan Siti Maemunah telah terlebih dahulu meninggal sebelum Pewaris meninggal dunia;
 - Bahwa saudara kandung Tasilah bernama Murtiningsih telah meninggal pada bulan November 2021 dengan meninggalkan 1 anak beragama Islam dan masih hidup;
 - Bahwa saudara kandung dari Tusilah dengan 1 anak Murtiningsih telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Bekasi untuk keperluan semua yang berkaitan dengan aset / SHM atas nama Pewaris (Tusilah) serta untuk kepentingan administrasi dan kepentingan hukum lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon telah dapat menerimanya;

Hal. 7 dari 15 Put. No. 0282/Pdt.P/2023/PA.Bks



Bahwa para Pemohon tidak mengajukan bukti lagi di persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada permohonannya tersebut dan mohon penetapan;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan para Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita permohonan para Pemohon tentang penetapan ahli waris adalah Tusilah binti Harjo Prayitno yang meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2020 dan saat itu meninggalkan ahli waris 2 orang saudara kandung bernama : Murtiningsih binti Harjo Prayitno, dan Prihartini binti Harjo Prayitno, para Pemohon bermaksud akan mengurus semua yang berhubungan dengan peninggalan dari almarhum Tusilah binti Harjo Prayitno. Oleh karena itu dalam petitum permohonannya, para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bekasi agar para ahli waris tersebut ditetapkan sebagai ahli waris Tusilah binti Harjo Prayitno;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan para Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita permohonan para Pemohon adalah ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa "Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek" serta Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan bahwa "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

Hal. 8 dari 15 Put. No. 0282/Pdt.P/2023/PA.Bks



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, jo. 1865 KUHPdata yang menyatakan bahwa siapa yang mempositakan/mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, kepada para Pemohon dibebani wajib bukti, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah dibubuhi meterai yang cukup, dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda oleh Ketua Majelis P-1 sampai dengan P-9 serta bukti-bukti tersebut, kecuali yang dikesampingkan mendukung dalil permohonan para Pemohon, karenanya alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, s.d P.2, (Kartu Tanda Penduduk), sebagai akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai dengan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membuktikan bahwa secara wilayah administratif Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Bekasi, sehingga secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Bukti surat P-3 dan P-4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) membuktikan bahwa almarhum Harjo Prayitno dengan Siti Maemunah yang mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih hidup bernama Murtiningsih/Estu Handayani dan Prihartini, sehingga para Pemohon sebagai berkepentingan dan mempunyai kepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti Surat P-5 (Foto kopi Kutipan Akta Nikah) membuktikan Tusilah telah terikat tali perkawinan dengan Achmad Busli. Bukti surat P- 6 s.d P-7 Fotokopi Surat Kematian atas nama Tusilah binti Harjo Prayitno dan Achmad Basuli terbukti telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2020, dan tanggal 12 Juli 1990 . Bukti P-8 (Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris) membuktikan pewaris Tusilah binti Harjo Prayito meninggalkan ahli waris terdiri dari : 2 (dua) orang saudara kandung (Murtiningsih dan Prihartini masih hidup, sedangkan

Hal. 9 dari 15 Put. No. 0282/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murtiningsih saudara kandung dari almarhum Tusilah telah meninggal dunia setelah pewaris meninggal dunia. Bukti P-9 (Foto Kopi SHM) membuktikan bahwa Tusilah ada meninggalkan harta waris;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon di persidangan menyatakan bahwa ayah dengan ibu/nenek para Pemohon, adalah benar-benar sebagai suami isteri yang telah sejak lama saksi-saksi ketahui telah membaur dan diterima tanpa dimasalahkan oleh masyarakat lingkungan tempat tinggal para Pemohon selama ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Mu'tashim Billah bin Mohd. Sholeh Effendi dan Sugeng Riadi bin Joko Budiono, keduanya sebagai tetangga para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon di persidangan bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) point 3 dan Pasal 147 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi serta mengetahui secara langsung keadaan para Pemohon dan Pewaris, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 169 dan 171 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim mengkonstatirnya dan telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon dan alat-alat bukti tertulis tersebut, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Harjo Prayitno bin Fulan dengan Siti Maemunah binti Fulani sejak lama sekali telah menjadi Suami isteri yang telah mempunyai 3 anak dan

Hal. 10 dari 15 Put. No. 0282/Pdt.P/2023/PA.Bks



telah membaur dan di terima oleh Masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

- Bahwa Tusilah sebagai Pewaris, telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2020, karena sakit;
- Bahwa Tusilah diakhir hayatnya tetap janda diitinggal mati suami dan tidak punya keturunan;
- Bahwa ketika Tusilah meninggal dunia, meninggalkan ahli waris terdiri dari 2 (dua) saudara kandung nama : Murtiningsih dan Prihartini;
- Bahwa selain dari 2 (dua) orang ahli waris tersebut, almarhumTusilah tidak meninggalkan ahli waris lainnya;
- Bahwa suami dan kedua orang tua dari almarhum Tusilah telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum Tusilah meninggal dunia;
- Bawa Murtiningsih binti Harjo Prayitno telah meninggal dalam beragama Islam karena sakit pada tanggal 23 November 2021 dengan meninggalkan 1 (satu) anak nama : Estu Handayani, sekarang masih hidup
- Bahwa antara almarhumah Tusilah sebagai pewaris dengan para Pemohon (ahli warisnya) tidak ada penghalang untuk mewarisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran posita permohonannya bahwa Pewaris (Tusilah) telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2020 karena sakit, karenanya Majelis Hakim berpendapat sebelum ditetapkan ahli waris almarhum terlebih dahulu harus ditetapkan bahwa Tusilah binti Harjo Prayitno telah terbukti meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran posita permohonannya bahwa (Murtiningsih) telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2021 karena sakit, karenanya Majelis Hakim berpendapat sebelum ditetapkan ahli waris almarhum terlebih dahulu harus ditetapkan bahwa Murtiningsih binti Harjo Prayitno telah terbukti meninggal dunia;

Menimbang, bahwa masalah nasab (keturunan) ahli waris almarhum Tusilah, di samping telah diperkuat dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan

Hal. 11 dari 15 Put. No. 0282/Pdt.P/2023/PA.Bks



ahli waris, juga telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, sehingga telah sesuai dengan ibarah/kaidah hukum dalam *Kitab Bughyah Al-Mustarsyidin* halaman 155 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ولا يثبت النسب إلا بالبينة الكاملة وهي رجلان فقط

Artinya: Adanya hubungan nasab (keturunan) tidak dianggap sah kecuali jika dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna yaitu minimal dengan 2 (dua) orang saksi laki-laki);

Menimbang, bahwa masalah buah hubungan perkawinan antara Harjo Prayitno bin Fulan dengan Siti Maemunah binti Fulani dengan 3 (tiga) anak kandung salah satunya sebagai pewaris dan 2 (dua) anak kandung sebagai ahli waris, juga telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, sehingga telah sesuai Ushululhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهاها

Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.”:

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan penulis kaedah Fiqh dalam Kitab *Taisir al Ma'sur Fi'ilm al Faraidh*, halaman 4 yang berbunyi:

إذا اجتمع جميع الذكور والأنثى فالذين يرثون منهم خمسة وهم الأب والأم والأبن والبنت والزوجة

Artinya: “Apabila seluruh ahli waris berkumpul (dalam suatu pewarisan), maka yang berhak menerima harta warisan ada lima orang, yaitu ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami atau istri “;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa ahli waris almarhum Tusilah binti Prayitno terdiri dari : 2 (dua) saudara kandung nama : Murtiningsih binti Prayitno, dan Prihartini binti Prayitno, sedangkan Murtiningsih binti Prayitno yang meninggal setelah meninggalnya pewaris/ Tusilah binti Prayitno, saat meninggalnya Murtiningsih

Hal. 12 dari 15 Put. No. 0282/Pdt.P/2023/PA.Bks



binti Prayitno mempunyai 1 anak masih hidup beragama Islam nama : Estu Handayani binti Suparmin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, maka Majelis berpendapat karena ahli waris almarhumah Tusilah binti Prayitno saat itu masih hidup bernama : Murtiningsih binti Prayitno dan Prihartini binti Prayitno, sedangkan ahli waris Murtiningsih binti Prayitno adalah 1 orang anak kandung nama : Estu Handayani binti Suparmin. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (c), Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jo. Alquran Surat Al-Nisa Ayat 2 dan 7 yang artinya berbunyi sebagai berikut;

ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين

Artinya:

"Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta peninggalan yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiyat yang kamu buat atau setelah dilunasi hutang." "
(Q.S: al-Nisa,12);

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو أكثر نصيباً مفروضاً.

Artinya:

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya, sama ada bagian itu sedikit atau banyak sesuai menurut bagian yang telah ditentukan" (Q.S: al-Nisa,7);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris almarhum Tusilah binti Prayitno, adalah terdiri dari : 2 (dua) saudara kandung nama : Murtiningsih binti Prayitno dan Prihartini binti Prayitno, sedangkan Murtiningsih binti Prayitno yang meninggal setelah meninggalnya Tusilah binti Prayitno meninggalkan 1 (satu) anak masih hidup nama : Estu Handayani binti Suparmin;

Hal. 13 dari 15 Put. No. 0282/Pdt.P/2023/PA.Bks



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan oleh para Pemohon sepanjang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena ahli waris almarhumah Tusilah binti Prayitno adalah : Murtiningsih binti Prayitno dan Prihartini binti Prayitno, sedangkan ahli waris Almarhum Murtiningsih binti Prayitno adalah 1 (satu) anak nama Estu Handayani binti Suparmin, maka kedua ahli waris tersebut dapat mewakili almarhumah Tusilah binti Prayitno untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan peninggalan (*tirkah*) almarhum Tusilah binti Prayitno, termasuk untuk keperluan-keperluan administrasi atas nama Pewaris (Tusilah binti Prayitno,);

Menimbang, Bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan dan berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara *voluntair* (tidak ada pihak lawan), sehingga tidak ada yang dikalahkan, maka para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Pewaris (Tusilah binti Prayitno) telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2020;
3. Menetapkan nama-nama :
 - 3.1. Murtiningsih binti Prayitno, sebagai saudara kandung Pewaris;
 - 3.2. Prihartini binti Prayitno (Pemohon I) sebagai saudara kandung Pewaris;Adalah ahli waris sah dari Pewaris Tusilah binti Harjo Prayitno;
- 4....Menetapkan Estu Handayani binti Suparmin Adalah ahli waris dari Pewaris Murtiningsih binti Harjo Prayitno;
- 5....Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 380.000.00,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 15 Put. No. 0282/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh Drs. H. Gusmen Yefri. sebagai Ketua Majelis, Drs. Uman, M.Sy. dan Hj.Susilawati,S.E.i., sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0282/Pdt.P/2023/PA.Bks, tanggal 05 Juni 2023 dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Zulhemi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. H. Gusmen Yefri.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Uman. M.Sy.

Hj. Susilawati.S.E.i..

Panitera Pengganti

Zulhemi, S.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Administrasi	:	Rp	50.000,00
3.	Pnbp	:	Rp	20.000,00
4.	Panggihan	:	Rp	260.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	380.000,00,
(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)				

Hal. 15 dari 15 Put. No. 0282/Pdt.P/2023/PA.Bks